



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, PETUGAS PENGELOLA
ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan dan tertib administrasi keuangan serta untuk mewujudkan pelayanan perkantoran yang memadai dalam penyelenggaraan pembayaran gaji pegawai, honorarium dan administrasi keuangan lainnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
 - c. bahwa telah dilaksanakannya pengembalian Sisa Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 pada tanggal 9 April 2025;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-

076.01.2.658919/2025 Revisi ke 9 tanggal 22 Agustus 2025;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Nomor 6267);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 masih berlaku selama tidak ada perubahan dalam keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Petikan Tahun Anggaran 2025 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658919/2025 Revisi ke 9 tanggal 22 Agustus 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini digunakan sebagai dasar pemberian honorarium kepada Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mulai bulan Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY



Tanti Prastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN,
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA
PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR HONORARIUM PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Bambang Rahmadhany, S.H. NIP 197609052009021002	Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang	Rp 1.370.000, -
2.	Bambang Rahmadhany, S.H. NIP 197609052009021002	Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 1.330.000, -
3.	Indra Lesmana, A.Md NIP 198607192009021006	Penata (III/c)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp 530.000, -
4.	Aksan, S.E. NIP 198606062007011002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Rp 470.000, -
5.	Mohamad Hadi Winata, S.H NIP 198603292020121003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Rp 350.000, -

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
6.	Harlina	Pengadministrasian Perkantoran	Staf Pengelola Keuangan	Rp 350.000, -

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

BAMBANG RAHMADHANY



Tanti Prastuti